

**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL
RESPONCIBILTY**
**(Studi Terhadap Hubungan Perusahaan, Pemerintah
dan Masyarakat di sekitar Wilayah Tambang)**

Yasin Nahar

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Tadulako

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility atau yang diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk dari kepedulian sosial dari perusahaan terhadap masyarakat. CSR dimaksudkan untuk menjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat. Namun dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa CSR menjadi salah satu pemicu kerenggangan hubungan antara JOB-PMTS dengan masyarakat, yang antara lain penyebabnya adalah: (1) Besaran jumlah CSR; (2) Sasaran CSR; (3) Bentuk atau jenis CSR; (4) Mekanisme distribusi CSR; (5) Lokasi distribusi CSR; dan (6) Tidak adanya regulasi CSR dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Key words: *CSR, JOB-PMTS, Aturan dan Kebijakan.*

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat modern saat ini sangat bergantung pada hadirnya perusahaan. Kehadiran perusahaan direncanakan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik dalam lingkup terkecil yakni desa hingga yang besar yakni Negara. Hal tersebut dikarenakan ketika perusahaan tersebut memproduksi maka secara tidak langsung akan menyerap tenaga kerja hingga inovasi produk yang dihasilkan yang berdampak pada terjadi perputaran uang disuatu wilayah. Oleh karenanya kehadiran suatu perusahaan memberikan sumbangsih positif dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Kehadiran perusahaan selain membawa dampak positif, namun kehadiran perusahaan disuatu wilayah juga membawa dampak yang negatif. Seperti yang diketahui industri pertambangan mempunyai dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan. Wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis, sehingga dapat menyebabkan erosi. Limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan. Kegiatan industri tambang yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO₂ yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global (Sari, 2014: 1).

Dampak negatif dari hadirnya sebuah perusahaan terutama perusahaan tambang di Indonesia semakin memprihatinkan. Kasus Teluk Buyat antara tercemar ataukah kasus yang ditutupi dari adanya aktivitas PT Newmont Minahasa Raya (Lutfillah, 2011). Sementara itu tambang Freeport memberikan kesimpulan bahwa Amerika yang kaya namun Penduduk lokal yang terus dengan kemiskinannya, sehingga wilayah tambang Freeport sering dilanda konflik.⁴⁴ Mungkin juga kasus yang belum selesai sampai saat ini yakni kasus lumpur lapindo yang sampai menimbulkan perdebatan diluar negeri antara kesalahan manusia ataukah gejala gempa tektonik. Tidak lupa juga LNG arum yang berhenti beroperasi tahun 2014, akankah menjadi museum tambang gas lalu bagaimana dengan karyawannya. Ataukah kota tambang yang gemerlap menjadi kota hantu yang sepi seperti yang pernah terjadi di beberapa negara industri sebelumnya.

Pertumpahan darah ataukah selingkuh antar kepentingan yang terjadi antara pemerintah dan pemilik modal yang berujung pada peminggiran pihak ketiga yakni masyarakat. Hal tersebut disebabkan kemajuan ekonomi dan industri modern telah mempromosikan secara gencar suatu pola hidup konsumeristis dan sekaligus meninggalkan limbah (Arne Naess dalam Dietz,

⁴⁴ <http://www.tambangnews.com/berita/utama/1677-freeport-jadikan-papua-sebagai-ajang-konflik.html>

1998: 80). Azheri (2012: 3) berpendapat dampak negatif aktivitas perusahaan juga dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit orientate*).

Menekan adanya dampak negatif dari adanya aktifitas perusahaan adalah dengan memberikan bantuan sosial yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (tanggung Jawab Sosial perusahaan), yang memiliki nama lain/kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah *corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community relations*, dan *community development*. Namun CSR masih belum maksimal memberikan manfaat. Banyak kalangan melihat bahwa praktik CSR yang dilakukan oleh korporat masih sebatas “kosmetik”. Nuansa “kosmetik” tersebut menurut Wibowo (dalam Badaruddin, 2008: 3—4) tercermin dari berbagai aspek sejak perumusan kebijakan dan penentuan orientasi program, pengorganisasi, pendanaan, eksekusi program, hingga evaluasi dan pelaporan. Hal tersebut dikarenakan CSR hanya sekedar berfungsi sebagai *public relation*, citra korporasi, atau reputasi dan kepeningan perusahaan untuk mendongkrak nilai saham di bursa saham.

Lambat laun, proses pemberian CSR mengalami modifikasi yang diperuntukan agar aktifitas perusahaan dapat diterima oleh masyarakat yang berimbas pada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat bisa lebih erat. Helen dan Hermi (2014: 41) menuliskan bahwa saat ini perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup Perusahaan juga tergantung dari hubungan Perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat Perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup Perusahaan


RUMUSAN MASALAH:

Bagaimanakah dampak pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh JOB-PMTS terhadap masyarakat di Wilayah Tiaka dan Donggi Senoro?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan berdasar pada kerangka kajian yang berfungsi sebagai acuan bagi para peneliti dalam mengumpulkan, analisis data dan penulisan laporan melalui alur pikir sebagai berikut.

Gambar 1.1.
Alur Pikir Kerangka Kajian



Pada gambar tersebut terlihat bahwa ada empat aspek dan proses yang terkait satu sama lain dalam memahami resiko sosial atas kehadiran JOB-PMTS pada tapak proyek Tiaka maupun tapak proyek Senoro. Pada setiap isu pada arenanya masing-masing terdapat sejumlah *stakeholder* yang memiliki interes terhadapnya. Setiap *stakeholder* tersebut memiliki power yang berbeda dilihat dari kemampuannya membangun gagasan maupun legitimasinya dalam masyarakat. Setiap *stakeholder* tersebut juga memiliki jaringan pada berbagai level, baik level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional dengan dasar hubungan/ikatan yang bervariasi. Diasumsikan bahwa *stakeholder* dengan interes, power dan jaringannya masing-masing telah berperan dalam dinamika setiap isu pada arenanya masing-masing (Medco Tomori E&P dan P2KP UNTAD, 2014: II-1—II-2

CSR Dalam Lintasan Hukum dan Perundang-Undangan

Sebagai jawabannya, pemerintah yang diwakili DPR memutuskan untuk mengesahkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang mana tahap sosialisasi sampai tahap uji kelayakan dan pengesahaan memakan waktu sampai satu tahun lamanya. Setelah disahkan, undang-undang Perseroan Terbatas ini cukup banyak dikritik diantara sedikit asa bahwa DPR mampu memberikan publik sebuah regulasi yang mampu untuk mensejahterakan semua pihak. Diantaranya antara komitmen di pasal 1 dan arti sebuah kewajiban di pasal 74. Lalu bagaimanakah sebuah program *Corporate Social Responcibility* yang baik itu? Banyak sudah pembahasan mengenai CSR itu sendiri baik yang bersifat bedah buku maupun diskusi lewat seminar atau telaah kritis.

Corporate Social Responsibility mengutip dari pernyataan Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan.⁴⁵ Sementara itu Business Action for Sustainable Development (dalam Widjaja dan Yeremia, 2008: 8) mendefinisikan tanggung jawab sosial Perusahaan / CSR sebagai berikut:

“Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.”

Dari penegasan akan arti penting CSR tersebut di atas, banyak perusahaan yang mencoba menerapkan CSR itu sendiri sesuai dengan penafsiran mereka. Misalnya saja ada yang memberikan beasiswa, ada yang melakukan training olah raga, ada juga yang melakukan bakti sosial dengan cara sunatan massal, bantuan bencana alam atau bencana sosial, maupun memberikan dana pinjaman bergulir terhadap usaha kecil dan menengah. Begitu kompleksnya masalah yang diemban dalam CSR itu sendiri, banyak pihak yang bersepakat bahwa CSR bukan hanya sebagai *charity* atau sebagai amalan saja sehingga nantinya CSR itu bisa berdampak pada kerjasama saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan itu sendiri.

Bagaimana dengan produk hukum mengenai CSR di Indonesia? Pengaturan mengenai CSR di Indonesia yang kemudian disepadankan dengan penggunaan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Produk hukum mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dituangkan dalam hierarki perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu Mahkamah Konstitusi⁴⁶ dalam menyikapi kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerja sama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan dan masyarakat. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

⁴⁵ <http://www.isei.or.id/page.php?id=5aug073>

⁴⁶ Putusan MK Nomor 53 PUU-VI-2008, halaman 89

Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 misalnya menegaskan, bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Terhadap perusahaan yang lalai melaksanakan tanggung jawab sosialnya, maka menurut Pasal 34 ayat (1) perusahaan dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal.

Berdasarkan rumusan norma sebagaimana dalam Pasal 15 huruf b maupun Pasal 34 ayat (1) di atas jelas menempatkan CSR sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan, atau sebagai komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut sekaligus tuntutan untuk merubah pandangan maupun perilaku pelaku usaha selama ini, di mana CSR dimaknai tidak lebih sebagai tuntutan moral semata. Sehingga idealnya CSR sudah harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar sebagai kewajiban moral (*responsibility*), melainkan harus dilaksanakan sebagai mandat undang-undang dalam makna kewajiban (*liability*) karena disertai dengan sanksi hukum.

Menegaskan kedua undang-undang yang diperkuat dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi, Pemerintah kemudian lebih menekankan arti dari Tanggung Jawab Sosial dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Hal tersebut bentuk dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang merupakan wewenang Negara, selain itu isu lingkungan diikutkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dikarenakan keinginan pemerintah dalam mencegah maupun mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari adanya operasional perusahaan/korporasi

JOB-PMTS DAN PELAKSANAAN CSR.

a. Masuknya JOB-PMTS di Tiaka dan Senoro

Salah satu dari sedikit perusahaan yang telah melaksanakan CSR di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali adalah JOB-PMTS. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri Migas, maka sejak kegiatan lifting tahun 2003 JOB-PMTS sesuai kontrak kerja sama dengan BPH-Migas (sekarang SKK-Migas) pada blok Tiaka untuk minyak dan di Senoro untuk gas. Publikasi JOB Pertamina Medco E-P Tomori Sulawesi “*Bersama Masyarakat Membangun Banggai dan Morowali*” Jejak kisah 2012, pihak JOB-PMTS tidak sekalipun menggunakan istilah *comdev*, maupun CSR tapi berbagai kegiatan yang berbentuk bantuan (dana, barang),

pelatihan/bimbingan belajar yang diberikan oleh perusahaan disebut dengan “program/pelatihan”. Sejak tahap eksplorasi-eksplotasi pihak *project* telah mengalokasikan sejumlah program dan bantuan pada masyarakat desa-desa sekitar Lapangan Minyak Tiaka dan Gas Senoro, program tersebut meliputi: Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Kesehatan dan Lingkungan, Program Bantuan Infrastruktur, Program Pendidikan dan Sarana Olahraga, Program Partisipasi Keagamaan dan Program Pelatihan (Perempuan dan Anak). Tahun 2008 terdapat 9 butir kesepakatan dengan JOB PMTS. Salah satunya adalah dana bantuan kepada masyarakat sejumlah 1,2 M per tahun yang akan dialokasikan ke Kecamatan Mamosalato dengan pembagian 60% untuk desa-desa lingkaran tambang (termasuk Tambale) dan 40% untuk desa-desa bukan lingkaran tambang.

b. Permasalahan dalam Proses Penyaluran CSR oleh JOB-PMTS kepada Masyarakat

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa isu CSR terbanyak berada pada level desa (41.66%), antar desa (18.75%) dan kecamatan (20.83%). Adapun desa, antar desa dan kecamatan yang dimaksud meliputi Desa Kolo Bawah, Pandauke, Tana-Nagaya, Girimulya, Tanahsumpu, Tambale (Kecamatan Mamosalato) Baturube, Ueruru (Kecamatan Bungku Utara), Desa Rata (Kecamatan Toili Barat) wilayah tersebut berada di Lapangan Minyak Tiaka, sedangkan wilayah desa, kecamatan yang berada di Project Gas Senoro adalah Desa Sinorang, Bone Balantak, Gori-Gori (Kecamatan Batui Selatan). Hanya 8 (16.66%) *stakeholder* yang menyebutkan isu *comdev* berada di Kabupaten (Morowali Utara dan Banggai), dan satu (2.08%) *stakeholder* yang mengungkapkan bahwa isu *comdev* melintas di Kabupaten Morowali, Kota Palu dan Kabupaten Poso.

Tabel 1.1
Sebaran Frekuensi Lokasi Isu CSR

No	Lokasi	Frekuensi	%
1	Spot/Parsial/Desa	4	40,00
2	Antar desa	2	20,00
3	Kecamatan	2	20,00
4	Kabupaten	1	10,00
5	Kawasan/Antar kabupaten	1	10,00
Total		10	100

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2014

Penyaluran CSR oleh JOB-PMTS sesuai hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mulai jenuh dengan metode yang digunakan oleh JOB-PMTS dalam penyaluran CSR, hal itu berdampak pada penilaian *stakeholder* cenderung negatif. Dari 11 *stakeholder* yang diwawancarai untuk dua pertanyaan, maka untuk pertanyaan satu yakni tentang kinerja proyek dalam pengelolaan spektrum isu CSR ternyata hanya ada 10 *stakeholder* yang menjawab. Ada 5 orang *stakeholder* yang menilai kinerja proyek buruk, 2 orang *stakeholder* menilai sangat buruk dan masing-masing hanya ada 1 orang yang menilai sedang, sangat baik dan tidak menjawab atau tidak berkenan untuk menilai. Sementara untuk pertanyaan tentang pelibatan *stakeholder* dalam pengelolaan isu CSR, penilaian tertinggi atau 4 orang *stakeholder* menjawab/menilai sangat buruk, 2 orang *stakeholder* menilai sedang dan selebihnya masing-masing 1 orang *stakeholder* menilai buruk, baik, sangat baik dan tidak memberikan penilaian. Jika penilaian *stakeholder* atas dua pertanyaan tersebut dirata-ratakan, maka hasilnya menunjukkan nilai rata-rata untuk sangat buruk dan buruk menempati urutan tertinggi yakni masing-masing 3 orang *stakeholder* atau 30%. Sementara untuk penilaian sedang ada 2 orang *stakeholder* atau 15%. Sedangkan untuk penilaian sangat baik dan yang tidak memberi penilaian masing-masing dengan satu orang *stakeholder* atau 10%. Sementara yang menilai sedang hanya dinilai oleh 1 orang *stakeholder* atau 5% itupun hanya untuk pertanyaan kedua yaitu tentang pelibatan *stakeholder* dalam pengelolaan isu terkait CSR.

Tabel 1.
Persepsi Stakeholder Terhadap Dinamika/
Kegawatan Isu Terkait Spektrum Isu CSR

.No	Persepsi Stakeholder	Penilaian Stakeholder (aktor)					
		Sangat Gawat	Gawat	Sedang	Tidak Gawat	Sangat Tidak Gawat	Tidak Menjawab
	Dinamika Kegawatan Spektrum Isu	1	1	3	3	1	1
		10%	10%	30%	30%	10%	10%

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2014

Khusus untuk jawaban *stakeholder* yang mempersepsikan kinerja JOB-PMTS sangat buruk dan buruk terkait penyaluran CSR umumnya berkisar pada persepsi tentang lemahnya kinerja humas perusahaan dalam melaksanakan penyaluran bantuan termasuk tidak adanya upaya untuk mengevaluasi kinerja humas tersebut. Hal tersebut menyebabkan persepsi *stakeholder* terhadap kinerja JOB-PMTS pada kondisi yang tidak baik sehingga akan mengganggu kinerja JOB-PMTS seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2 di atas.

Tabel 2
Persepsi Stakeholder terhadap
Kinerja Proyek dalam Pengelolaan Isu CSR

No	Persepsi StakeHolder	Penilaian Stakeholder (Aktor)					
		Sangat Buruk	Buruk	Sedang	Baik	Sangat Baik	Tidak Menjawab
1	Kinerja Proyek dalam Pengelolaan Spektrum Isu	2	5	1	0	1	1
		20%	50%	10%	0%	10%	10%
2	Pelibatan Stakeholder dalam Pengelolaan Isu	4	1	2	1	1	1
		40%	10%	20%	10%	10%	10%
Rata-Rata		30%	30%	15%	5%	10%	10%

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2014

Berdasarkan data lapangan untuk spektrum isu CSR sebagaimana terpaparkan di atas, bahwa secara faktual teridentifikasi sejumlah persepsi menonjol, antara lain: (1) Masalah jumlah dan bentuk sumbangan JOB-PMTS kepada masyarakat khususnya desa-desa lingkaran dalam proyek Tiaka. Pada umumnya masyarakat kecewa dengan jumlah dan bentuk sumbangan yang mereka terima selama ini. Melalui sejumlah *stakeholder* terungkap bahwa janji-janji JOB-PMTS masih terlalu sedikit yang terealisasikan. Walaupun ada, bentuk sumbangan itu belum sesuai dengan harapan masyarakat yang menghendaki, setidaknya sumbangan tersebut dapat menutupi kerugian langsung maupun tidak langsung yang mereka alami selama proyek Tiaka dan

Senoro beroperasi. (2) *Masalah distribusi sumbangan.* Pendistribusian sumbangan juga menimbulkan kekecewaan yang mendalam terutama bagi sebagian masyarakat yang berdomisili di desa-desa lingkar dalam di Kecamatan Bungku Utara khususnya yang berasal dari Desa Kolo Bawah. Umumnya kekecewaan dipicu oleh espektasi bahwa mereka adalah masyarakat yang mesti diprioritaskan, sebagai konsekuensi langsung dari menyusutnya penghasilan sebagai nelayan. Lebih jauh mereka juga menegaskan pentingnya perlakuan adil dari JOB-PMTS dalam pendistribusian sumbangan yang cenderung berpihak pada masyarakat di desa-desa yang terletak di Kecamatan Mamosalato, yang menurutnya dampak proyek Tiaka tidaklah separah dari yang mereka alami. Demikian halnya seperti yang terjadi di wilayah sekitar proyek Senoro antara masyarakat Kecamatan Toili dengan masyarakat Kecamatan Kintom. (3) *Masalah waktu dan moment pendistribusian sumbangan.* Waktu dan moment pendistribusian sumbangan kepada masyarakat juga dikeluhkan oleh sejumlah *stakeholder*. Menurut mereka selama ini JOB-PMTS barulah mendistribusikan sumbangan setelah ada permintaan baik dalam bentuk tertulis (proposal) maupun dalam wujud aksi-aksi demonstrasi. Pada hal menurut mereka, mestinya masyarakat tidak perlu meminta karena sumbangan (CSR) adalah kewajiban perusahaan. (4) *Masalah tanggung jawab JOB-PMTS dalam konteks CSR.* Fenomena pendistribusian sumbangan yang dilaksanakan oleh JOB-PMTS selama ini baik di wilayah sekitar proyek Tiaka di Kabupaten Morowali Utara maupun di wilayah sekitar proyek Senoro di Kabupaten Banggai ditenggarai oleh sebagian *stakeholder* adalah wujud minimnya komitmen dan tanggung jawab JOB-PMTS terhadap hak-hak masyarakat khususnya yang berdomisili disekitar proyek. Oleh karena itu, menurut sejumlah *stakeholder* baik yang berasal dari Kabupaten Banggai maupun dari Kabupaten Morowali Utara terkait isu CSR agar segera dilembagakan melalui bentuk penerbitan regulasi khusus yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dalam menyediakan dana CSR di kedua wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana terungkap dalam poin 1, 2, 3 dan 4 di atas, maka terhadap kemungkinan respon dan berdampak negatif di masa yang akan datang terhadap operasional proyek di kedua wilayah tersebut, maka diasumsikan potensi tindakan yang akan dilakukan oleh *stakeholder* adalah sebagai berikut: (1) Potensi keresahan masyarakat di sekitar wilayah proyek baik di Tiaka maupun di Senoro masih tetap akan cenderung meluas seiring semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka menerima bantuan yang bersumber dari dana alokasi CSR. (2) Kemungkinan lain dapat pula terjadi aksi-aksi berupa demonstrasi sebagaimana pernah terjadi di Desa

Kolo Bawah dan kemungkinan meluas kewilayah-wilayah lain termasuk di wilayah sekitar proyek Senoro. (3) Inisiasi pembentukan regulasi CSR yang dilakukan oleh masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 3
Sebaran Lokasi, Area Dampak dan Durasi
Isu Kebijakan, Regulasi dan Kelembagaan

No	Isu Kebijakan, Regulasi, dan Kelembagaan	Lokasi	Area Dampak	Durasi
	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	<p>Isu Kebijakan, regulasi dan kelembagaan terutama terkait dengan spektrum corporate social responsibility tersebar di tingkat nasional, tingkat Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai. Sementara wilayah lebih spesifik lagi yakni berada di Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara.</p> <p>Untuk tingkat desa, sebaran lokasi berada di Desa Rata, Desa Kolo Atas Desa Masing, Desa Bone Balantak, Desa Paisubololi, Desa Gori-Gori; sementara untuk Spot wilayah berada di sekitar Teluk Tomori</p>	<p>Area dampak sebaran isu Kebijakan, Regulasi, dan Kelembagaan khususnya spektrum CSR dari wilayah terkecil yakni di Desa Rata, Desa Boba serta Desa di sekitar Teluk Tomori.</p> <p>Untuk tingkatan kecamatan, tersebar di Kecamatan Baturube dan Kecamatan Mamosalato.</p> <p>Sementara untuk wilayah dampak yang lebih luas yakni di tingkat Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara,</p>	<p>Spektrum CSR telah menjadi bahan diskusi di masyarakat baik pada durasi sedang, intens hingga sangat intens. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa keluhan berkenaan penjangkaran aspirasi berkenaan CSR hingga penyaluran CSR itu sendiri. Secara spesifik keluhan masyarakat berkenaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembukaan Perwakilan JOB-PMTS di Morowali Utara ✓ Belum adanya aturan mengenai CSR ✓ Komunikasi yang berdampak pada transparansi penyaluran dan pemanfaatan CSR. ✓ Dana CSR dipolitisasi ✓ Penyaluran CSR yang berdampak pada ketegangan di Masyarakat

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2014

PENUTUP

Kesimpulan

Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa tanggung jawab perusahaan (CSR) dalam hukum positif di Indonesia memang relatif masih baru dan kiranya wajar jika masih ditemukan persepsi yang berbeda. Hal itu dibuktikan dengan aneka ragam pendapat maupun persepsi *stakeholder* di lokasi penelitian, baik *stakeholder* perorangan maupun kelembagaan di wilayah proyek Tiaka dan di Senoro. Pada umumnya *stakeholder* berpendapat bahwa CSR yang selama ini didistribusikan oleh perusahaan masih belum cukup memuaskan, antara lain penyebabnya adalah: (1) Besaran jumlah CSR; (2) Sasaran CSR; (3) Bentuk atau jenis CSR; (4) Mekanisme distribusi CSR; (5) Lokasi distribusi CSR; dan (6) Tidak adanya regulasi CSR.

DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badaruddin. 2008. *Impelementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indoneisa*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Dietz, Ton. 1998. *Pengakuan Hak Atas Berdaya Alam (pengantar Mansour Fakih)*, Yogyakarta: Insist Press, Remdec dan Pustaka Pelajar
- Helen dan Hermi. 2014. “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2010 Dan 2011” dalam *Jurnal Fokus Ekonomi* Nomor 1 Volume 1 Februari Halaman 41 -- 59. Semarang: STIE Pelita Semarang
- Lutfillah, Kiki. 2011. “KASUS NEWMONT (Pencemaran di Teluk Buyat)” dalam *Jurnal Kybernan*, Vol. 2, No. 1 Maret 2011, halaman 17—29. Bekasi: FISIP Universitas “45”.
- Medco E&P Tomori, PT dan P2KP UNTAD. 2014. *Laporan Akhir Penyusunan Kajian dan Perencanaan Strategis Lingkungan Sosial Tiaka – Senoro Project.*(Tidak Diterbitkan). Palu dan Jakarta: Medco dan P2KP-UNTAD.

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM
- Sari, Marina Ika. 2014. Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia. Diunduh tanggal 7 Juli dari <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/01/15/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia-624596.html>
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. 2008. Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR. Jakarta: Forum Sahabat.